

Panggilan pertama kepada tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 102/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010, saya Drs. ATIATURRAHMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 102/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 16 Februari 2010;

**TELAH MEMANGGIL**

**SAMSURI bin MARZUKI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dahulu di Jalan Masda Adi Sucipto Rt. 43 Rw. 13 No. 05 Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamat dan domisilinya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 102/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

**HASANAH binti MARHADI MUHYI**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**SAMSURI bin MARZUKI**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **09 Juni 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

**Drs. ATIATURRAHMAN**

